**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN**

**PENYUSUNAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI INFORMASI, PERSANDIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

**BIRO HUMAS**

**BAGIAN ANALISA KEBIJAKANN DAN MEDIA**

**TAHUN 2019**

**KERANGKA ACUAN**

**KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI INFORMASI, PERSANDIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

1. **LATAR BELAKANG**

Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah.  Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan  informasi  di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Pemerintah sebagai badan yang pelayanan masyarakat, tentu harus mengenali masyarakat terlebih dahulu dan itulah salah satu tugas humas. Hal itu bermuara pada terjadinya hubungan yang saling memuaskan antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu Humas pemerintah juga menjadi seseorang yang mmenyalurkan informasi seputar pemerintah. Tidak hanya media massa yang dapat menginformasikan hal-hal tersebut. Dengan demikian Humas Pemrintah tak hanya menjadi orang terdepan yang mengetahui informasi tentang masyarakat,tetapi juga pemerintah. Idealnya, seorang Humas pemrintah yang harus memeliki ilmu dan keahlian tentang kehumasan agar dapat bekerja secara profesional

Untuk meningkatkan kemampuan, perangkat  humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus memanfaatkan segala media informasi ( cetak, elektroknik , media luar ruang dan media pertunjukan ) sebagai wadah pelayan informasi kepada publik.

Namun semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, atas dasar itu pula Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat. Ada kerja sama dengan lembaga kajian untuk monitoring isu pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Monitoring pemberitaan media Pemberitaan negatif terkait kinerja pemerintah seringkali berawal dari isu - isu yang beredar di media sosisal, ketika isu tersebut menjadi viral dikalangan netizen ( pelaku media sosial ) maka semakin besar kemungkinan isu tersebut akan menjadi sebuah hot line berita media. Menyikapi perihal tersebut maka sudah selayaknya para praktisi humas pada instansi pemerintahan dapat mendeteksi isu secara dini melalui pemantauan di media sosial, sehingga stabilitas pemberitaan dapat diwujudkan.

II. DASAR PELAKSNAAN

1. Undang-Undang Nomor 2013 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sabagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daer
2. Peraturan Meneetri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan dilingkungan Kementeriaan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 100/KEP/M.Kominfo/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemrintah;

I. MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN

**A. Maksud :**

1. Terselenggaranya Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi, Persandian dan Hubungan Masyarakat

2. Tertatanya pengelolaan Komunikasi, Informasi,Persandian dan Hubungan Masyarakat secara prefsional

 3. Adanya Monitoring pembertiaan di media isu-isu yang beredar positif ,netral dan negatif

1. **TUJUAN**

Tujuan diadakannya Rapat Koordinasi ini selain untuk mempererat tali silaturahmi juga untuk mendorong/mengajak Pemerintah Kab/Kota agar lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial terkait dengan Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat.

 Diharapkan nantinya, hasil Rapat Koordinasi ini menjadi masukan penting untuk Praktisi Humas pada Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kotamaupun bagi Pemerintah Provinsi nantinya.

1. **DASAR HUKUM**

**I. Dasar**

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah
3. Inpres No 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyebaran Informasi.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Permen RB No 82 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintahan.
6. Pergub No 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dilingkungan Pemerintah Prov Sumbar.

**II. METODA PELAKSANAAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Waktu** |
|  |  |  |
| 1. | Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2018 | Januari 2019 |
| 2. | Melakukan persiapan dan dan pembentukan panitia pelaksana kegiatan | Januari 2019 |
| 3. | Menentukan Narasumber | Juli 2019 |
| 4. | Mempersiapkan dokumen penyelenggaraan kegiatan | Januari- Desember 2019 |
| 5.  | Melaksanakan kegaiatan Rapat Koordinasi bagi para Praktisi Humas\* Dengan menggunakan sistim panelis.\* Kegiatan diisi oleh paparan dua orang narasumber.\* Diskusi dan Tanya Jawab. | Agustus 2019 |
| 6. | Monitoring dan evaluasi ke Pemerintah Kab/Kota | Januari- November 20189 |

1. **LOKASI KEGIATAN**
2. Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi para Praktsi Humas Kab/kota se-Sumatera Barat dilaksanakan di Padang i.
3. **KELUARAN**
4. Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi para Praktsi Humas Kab/kota se-Sumatera Barat.
5. Terpecahkannya masalah teknis dalam pemantauan isu di media sosial bagi praktisi humas se Sumatera Barat.
6. Membuka wawasan para praktisi Humas bahwa aktivitas netizen di media sosial pada zaman serba teknologi sangat penting untuk diperhitungkan.
7. Perlu ditunjuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dalam mengelola pemantauan isu di media sosial.
8. Perlu dilakukan innovasi dalam penyebarluasan informasi pemerintahan kepada masyarakat.
9. **PEMBIAYAAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
|  | penyusunan Kebikan Komunikasi Informasi, Persandian dan Hubungan Masayarakat | 25.746630 | 36.319.355 | 25.476.350 |  |

Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 87.542.355,- ( Delapan Puluh tujuh Juta limaratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah ) melalui DPA Biro Humas Sub Bagian Analisa pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Padang, Januari 2019

PPTK Kegiatan Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi, Persandian dan Hubungan Masyarakat

**ARMIZA GUSMAN, SH**

NIP. 19650831 199308 1 001